



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1075 /UN26/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA DAN TIM PENYEDIA DATA SISTEM
PERENCANAAN, EVALUASI, DAN AKUNTABILITAS KINERJA (SPASIKITA)
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa hasil pelaksanaan program dan anggaran pada Universitas Lampung perlu disusun dan disampaikan melalui sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja (SPASIKITA) sehingga menghasilkan laporan yang komprehensif;
- b. bahwa dalam penyusunan laporan tersebut perlu membentuk Tim Pengelola sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja (SPASIKITA) Universitas Lampung Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang mengangkat Tim Pengelola dan Tim Penyedia Data Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja (SPASIKITA) Universitas Lampung Tahun 2022 yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA DAN TIM PENYEDIA DATA SISTEM PERENCANAAN, EVALUASI, DAN AKUNTABILITAS KINERJA (SPASIKITA) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.
- KESATU :** Mengangkat Tim Pengelola dan Tim Penyedia Data Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja (SPASIKITA) Universitas Lampung Tahun 2022 Sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pengelola Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja (SPASIKITA) Universitas Lampung Tahun 2022 bertugas mengisi laporan capaian output dan melaporkan secara online melalui aplikasi SPASIKITA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- KETIGA :** Tim Penyedia Data Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja (SPASIKITA) Universitas Lampung Tahun 2022 bertugas mengumpulkan data untuk mengisi laporan capaian output dan melaporkan secara online melalui aplikasi SPASIKITA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- KEEMPAT :** Tim Pengelola dan Tim Penyedia Data Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja (SPASIKITA) Universitas Lampung Tahun 2022 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

- KELIMA : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini di dibebankan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 06 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1075 /UN26/KP/2022

TANGGAL : 06 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA DAN TIM PENYEDIA DATA
SISTEM PERENCANAAN, EVALUASI, DAN AKUNTABILITAS
KINERJA (SPASIKITA) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

Daftar Susunan Tim Pengelola Data Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan
Akuntabilitas Kinerja (SPASIKITA) Universitas Lampung
Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
3.	Prof. Suharso, Ph.D.	Penanggung Jawab
4.	Budi Sutomo, S.Si., M.Si.	Ketua
5.	Masduki, S.Si., M.Ak.	Wakil Ketua
6.	Jumain, S.I.Kom.	Sekretaris
7.	Susanto, S.Kom.	Anggota
8.	Dr. Ir. Sutikno, M.S.	Anggota
9.	Dr. Rizal Perdana	Anggota
10.	Risa Rikafitri, S.E.	Anggota
11.	Nurihati BR Ginting, S.E.	Anggota
12.	Puspa Widya Kencana, S.I.P.	Anggota
13.	Agus Effendi, A.Md.	Anggota
14.	M. Nawa Bukhairi, A.Md.	Anggota
15.	Sabky Nirwan, A.Md.	Anggota
16.	Almaidah, A.Md.	Anggota
17.	Slamet, S.Sos.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP196112301988031002 

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1075/UN26/KP/2022

TANGGAL : 06 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA DAN TIM PENEYEDIA DATA
SISTEM PERENCANAAN, EVALUASI, DAN AKUNTABILITAS
KINERJA (SPASIKITA) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

Daftar Susunan Tim Penyedia Data Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan
Akuntabilitas Kinerja (SPASIKITA) Universitas Lampung
Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Budi Sutomo, S.Si., M.Si.	Ketua
2.	Masduki, S.Si., M.Ak.	Wakil Ketua
3.	Jumain, S.I.Kom.	Sekretaris
4.	Hendi Wibowo, S.E.	Anggota
5.	Harumin, S.Kom.	Anggota
6.	Dianita Maharani, S.E.	Anggota
7.	Edwin Herwani, S.Kom., M.Si.	Anggota
8.	Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.	Anggota
9.	Rohana Sari, S.E., M.M.	Anggota
10.	Ainul Husni, S.I.Kom., M.I.P.	Anggota
11.	Nuraini, S.Sos.	Anggota
12.	Ngadiman, S.Kom., M.Si.	Anggota
13.	Nurwahid, S.E.	Anggota
14.	Rosihin Anwar	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP196112301988031002 